



P U T U S A N

No. 36/Pid.B/2017/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : MUH. LIAS Als KAHAR ;
Tempat lahir : Pulau Badik ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pembasean, Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pemulung ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : KASRUL Bin SYARIFUDDIN Als ASRUL ;
Tempat lahir : Makassar (Galesong) ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pembasean, Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pemulung ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : MUSTAKIM Als TAKING ;
Tempat lahir : Pulau Badik
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pembasean, Desa Patila Kecamatan
Tanalili Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pemulung ;

Terdakwa I Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, tanggal 11 Januari 2017 No. Pol : SP.Han/ 06/ I/2017/Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Januari 2017 Nomor B-12/R.4.33/Epp.1/1/2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Maret 2017 Nomor : PRINT-14/RT-3/R.4.33/Epp.2/3/ 2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 22 Maret 2017 Nomor 36/Pid.B/2017/PN Msb, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 April 2017 Nomor 36/ Pid.B/2017/PN Msb, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;

Terdakwa II Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, tanggal 11 Januari 2017 No. Pol : SP.Han/ 05/ I/2017/Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Januari 2017 Nomor B-11/R.4.33/Epp.1/1/2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Maret 2017 Nomor : PRINT-15/ RT-3/R.4.33/Epp.2/3/ 2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 22 Maret 2017 Nomor 36/Pid.B/2017/PN Msb, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 April 2017 Nomor 36/ Pid.B/2017/PN Msb, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;

Terdakwa III Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, tanggal 11 Januari 2017 No. Pol : SP.Han/ 04/ I/2017/Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Januari 2017 Nomor B-10/R.4.33/Epp.1/1/2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Maret 2017 Nomor : PRINT-16/RT-3/R.4.33/Epp.2/3/ 2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 22 Maret 2017 Nomor 36/Pid.B/2017/PN Msb, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 April 2017 Nomor 36/ Pid.B/2017/PN Msb, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR bersama dengan Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL, dan Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 3 dari 24



melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR bersama dengan Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL, dan Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO Fit warna hitam
Agar dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah ACCU merk GS
 - 1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino
 - 1 (satu) buah ACCU merk GS
 - 3 (tiga) buah ACCU merk G ForceAgar dikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak Sekolah SMKN I Sukamaju
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR** (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan **Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL** (selanjutnya disebut terdakwa II), **Terdakwa III MUSTAKIM ALS**



MUSTAKING dan **Lel. Dandi** (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di SMK 1 Sukamaju yang terletak di Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum; dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita , Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL (selanjutnya disebut terdakwa II), Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING (selanjutnya disebut terdakwa III) bersepakat untuk datang di sekolah SMK 1 Sukamaju untuk mencari barang bekas sehingga waktu itu Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Revo sedangkan terdakwa III dibonceng oleh Lel. Dandi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Sonic menuju kearah sekolah tersebut. Setelah Terdakwa berteman tiba di sekolah SMK 1 Sukamaju kemudian melihat situasi dan keadaan sekitarnya sambil mencari-cari barang bekas di halaman maupun area sekolah namun setelah terdakwa berteman mengamati situasi sekolah yang sepi kemudian timbul niat terdakwa berteman untuk melakukan pencurian ditempat tersebut ,dimana pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa berteman kemudian menuju salah satu ruangan sekolah yang berada disalah satu bangunan bagian belakang sekolah tersebut dengan cara Terdakwa II berdiri diatas pundak Terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa III lalu terdakwa II merusak terali besi ventilasi ruangan sekolah tersebut dengan membengkokkan terali besi agar bisa dilewati atau dimasuki oleh terdakwa berteman kemudian terdakwa I masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat dinding melalui ventilasi yang rusak sebelumnya lalu terdakwa III ikut memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah sedangkan terdakwa II bersama Lel. Dandi menunggu diluar



bangunan sekolah tersebut sambil berjaga-jaga dan memantau situasi sekitarnya. Dan tidak lama berselang Terdakwa III dan terdakwa I kemudian mengambil barang tanpa ijin pemiliknya (Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju) dan mengeluarkan barang-barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino dari dalam ruangan sekolah melalui tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa III masuk sebelumnya dan lel. Dandi dengan posisi berdiri diatas pundak terdakwa II yang menerima barang-barang curian tersebut.

- Bahwa setelah barang curian sudah berada diluar maka terdakwa I keluar dari ruangan melalui ventilasi atau jalan masuk dari tempat masuk kemudian diikuti oleh terdakwa III dan terdakwa berteman membawa barang tersebut dan menaruh/meletakkan didalam gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat sekolah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan lel. Dandi (DPO) mengambil barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk tanpa seijin atau sepengetahuan Pemiliknya yakni Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang mengakibatkan Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR** (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan **Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL** (selanjutnya disebut terdakwa II), **Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING** dan **LeI. Dandi** (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di SMK 1 Sukamaju Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 6 dari 24



hukum, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita , Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL (selanjutnya disebut terdakwa II), Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING (selanjutnya disebut terdakwa III) bersepakat untuk datang di sekolah SMK 1 Sukamaju untuk mencari barang bekas sehingga waktu itu Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Revo sedangkan terdakwa III dibonceng oleh Lel. Dandi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Sonic menuju kearah sekolah tersebut. Setelah Terdakwa berteman tiba di sekolah SMK 1 Sukamaju kemudian melihat situasi dan keadaan sekitarnya sambil mencari-cari barang bekas di halaman maupun area sekolah namun setelah terdakwa berteman mengamati situasi sekolah yang sepi kemudian timbul niat terdakwa berteman untuk melakukan pencurian ditempat tersebut ,dimana pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa berteman kemudian menuju salah satu ruangan sekolah yang berada disalah satu bangunan bagian belakang sekolah tersebut dengan cara Terdakwa II berdiri diatas pundak Terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa III lalu terdakwa II merusak terali besi ventilasi ruangan sekolah tersebut dengan membengkokkan terali besi agar bisa dilewati atau dimasuki oleh terdakwa berteman kemudian terdakwa I masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat dinding melalui ventilasi yang dirusak sebelumnya lalu terdakwa III ikut memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah sedangkan terdakwa II bersama Lel. Dandi menunggu diluar bangunan sekolah tersebut sambil berjaga-jaga dan memantau situasi sekitarnya. Dan tidak lama berselang Terdakwa III dan terdakwa I kemudian mengambil barang tanpa ijin pemiliknya (Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju) dan mengeluarkan barang-barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino dari dalam ruangan sekolah melalui tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa III masuk sebelumnya dan Lel. Dandi dengan posisi berdiri diatas pundak terdakwa II yang menerima barang-barang curian tersebut. Bahwa setelah barang curian sudah berada diluar maka terdakwa I keluar dari ruangan melalui ventilasi atau jalan masuk dari tempat masuk kemudian diikuti oleh terdakwa III dan terdakwa berteman membawa barang tersebut dan menaruh/meletakkan didalam gerobak yang

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 7 dari 24



sudah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat sekolah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan Iel. Dandi (DPO) mengambil barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk tanpa seijin atau sepengetahuan Pemiliknya yakni Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang mengakibatkan Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi -Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Drs. ANDAWAIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi Pengawai Negeri Sipil pada sekolah SMK Negeri I Sukamaju Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebagai Wakil urusan sarana dan prasarana ;
 - Bahwa Saya mengerti sehingga saya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan sekolah SMK Negeri I Sukamaju kehilangan barang berupa 5 (lima) buah accu merk GS, 1 (satu) mesin las merk Rhino dan 1 (satu) set kunci shock ;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 nanti Saksi ketahui malam Selasa selesai sholat Insya ;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui pencurian di SMK Negeri I Sukamaju yakni pada hari Senin tanggal 9 januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi ditelpon teman guru yang bernama Abdul Wahid mengatakan kepada Saksi bahwa telah kehilangan di sekolah SMK Negeri I Sukamaju;
 - Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui sekolah SMK Negeri I Sukamaju telah terjadi pencurian yaitu Saksi selaku Wakil Kepala urusan sarana dan

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 8 dari 24



prasarana langsung mengecek kebenarannya di sekolah dan Saksi lihat ruang laboratorium terali besi ventilasi telah bengkok dan rusak dan ada beberapa barang hilang yaitu 5 (lima) buah accu, 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) set kunci sock ;

- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya langsung menghubungi Kepala Sekolah dan atas petunjuk Kepala Sekolah, Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 ke Polsek Sukamaju ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa masuk kedalam sekolah melakukan pencurian namun kalau dilihat kerusakan dan bekas-bekasnya pelaku memanjat melalui ventilasi setinggi 2 (dua) meter tidak ada tangga disekitar ventilasi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu yang mengambil barang milik sekolah SMK Negeri I Sukamaju, Saksi tahu setelah ada pemberitahuan dari polisi sekitar 1 (satu) minggu yang mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa dan barang-barang sudah ada semua ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi YAMZAH Als ANCA., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti diri saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan masalah pencurian barang yaitu 5 (lima) buah accu, 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) set kunci sock ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sekolah SMK Negeri I Sukamaju Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan sekolah SMK Negeri I Sukamaju sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa masuk kedalam sekolah SMK Negeri I sekitar pukul 11.00 Wita , Para Terdakwa memanjat lewat vantilasi Para Terdakwa saling menaiki punggung pada waktu mengambil barang Saksi tidak lihat dan 2 (dua) orang diluar dan 1 (satu) orang masuk sekolah ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Para Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter pada waktu itu Saksi berdiri dijalan dan Saksi tidak melihat sewaktu Para



Terdakwa keluar membaca accu mesin las serta kunci sock karena waktu itu Saksi ke rumah tante ;

- Bahwa Yang melakukan pencurian di sekolah SMK Negeri I Sukamaju pada saat itu ada 4 (empat) orang pelakunya, 2 (dua) orang di luar dan 2 (dua) orang masuk didalam sekolah untuk mengambil barang milik sekolah ;
- Bahwa Saksi melihat ada kendaraan yang diparkir di tempat kejadian yaitu sepeda motor dan gerobak milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah pemulung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi ADE KARINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saya mengerti sehingga saya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan masalah pencurian barang yaitu 5 (lima) buah accu, 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) set kunci sock ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sekolah SMK Negeri I Sukamaju Desa Minangattalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Harga 4 (empat) buah accu yang Saksi beli pada saat itu adalah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkilo gram dengan jumlah 4 (empat) buah accu berat timbangan adalah 54 (lima puluh empat) kilo gram dengan harga Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Accu yang saksi beli dari lelaki Daeng Serang sudah tidak layak dipakai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu accu yang dijual Daeng Serang kepada Saksi accu hasil curian, nanti di polisi Saksi tahu kalau accu itu adalah hasil curian ;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi membeli accu dari Daeng Serang pada saat itu yakni pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara datang lelaki Daeng Serang bersama dengan menantunya yaitu terdakwa Asrul dengan menggunakan mobil pic up menjual 4 (empat) buah accu kepada Saksi lalu Saksi langsung menimbang accu tersebut lalu Saksi mengatakan 54 kilo gram dengan harga Rp.11.000 per kilo gram, setelah itu Saksi memberikan uang harga accu tersebut kepada lelaki Daeng Serang sebanyak Rp.

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 10 dari 24



594.00,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) lalu lelaki Daeng Serang bersama terdakwa Asrul meninggalkan rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi dengan lelaki Daeng Serang ada hubungan kerja sudah \pm 5 (lima) tahun, accu tersebut Saksi beli dari lelaki Daeng Serang bukan dari pemulung dalam hal ini Saksi adalah tangan ketiga ;
- Bahwa Saksi tidak curiga sewaktu lelaki Daeng Serang bersama dengan menantunya yaitu terdakwa Asrul datang menjual accu hasil curian kepada Saksi karena lelaki Daeng Serang masuk anggota ;
- Bahwa Sebelum kejadian ini tidak barang curian yang Saksi beli, baru kali ini ada barang curian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I (MUH. LIAS Als KAHAR):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Tindak pidana pencurian accu merk GS dan mesin las merk Rhino ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, sekitar pukul 11. 30 Wita di sekolah SMK Sukamaju Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di sekolah SMK Sukamaju Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yakni terdakwa Asrul dengan berdiri di pundak Terdakwa bergantian dengan pundak terdakwa Taking, terdakwa Asrul merusak terali besi ventilasi ruangan tersebut dengan cara membengkokkan, setelah bengkok dan bisa dilewati lalu Terdakwa masuk duluan dengan cara memanjat kemudian terdakwa Taking setelah berada didalam ruangan lalu kami berdua mencari barang-barang dan menemukan 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) buah alat las lalu berdiri diatas meja dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui ventilasi sementara terdakwa Asrul dan lelaki Dandy diluar menerima barang tersebut dan Terdakwa dan terdakwa Taking keluar barang-barang tersebut

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 11 dari 24



Terdakwa Asrul masukkan didalam karung dan kemudian kami pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;

- Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

TERDAKWAI (KASRUL Bin SYARIFUDDIN Als ASRUL)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Tindak pidana pencurian accu merk GS dan mesin las merk Rhino ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, sekitar pukul 11. 30 Wita di sekolah SMK Sukamaju Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa caraTerdakwa melakukan pencurian di sekolah SMK Sukamaju Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yakni terdakwa dengan berdiri di pundak Terdakwa Kahar bergantian dengan pundak terdakwa Taking, terdakwa merusak terali besi ventilasi ruangan tersebut dengan cara membengkokkan, setelah bengkok dan bisa dilewati lalu Terdakwa Kahar masuk duluan dengan cara memanjat kemudian terdakwa Taking setelah berada didalam ruangan lalu mereka berdua mencari barang-barang dan menemukan 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) buah alat las lalu berdiri diatas meja dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui ventilasi sementara terdakwa dan lelaki Dandy diluar menerima barang tersebut dan Terdakwa kahar dan terdakwa Taking keluar barang-barang tersebut Terdakwa masukkan didalam karung dan kemudian kami pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;
- Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

TERDAKWAIII (MUSTAKIM Als TAKING)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 12 dari 24



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Tindak pidana pencurian accu merk GS dan mesin las merk Rhino ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, sekitar pukul 11. 30 Wita di sekolah SMK Sukamaju Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa caraTerdakwa melakukan pencurian di sekolah SMK Sukamaju Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yakni terdakwa Asrul dengan berdiri di pundak Terdakwa bergantian dengan pundak terdakwa kahar, terdakwa Asrul merusak terali besi ventilasi ruangan tersebut dengan cara membengkokkan, setelah bengkok dan bisa dilewati lalu Terdakwa kahar masuk duluan dengan cara memanjat kemudian terdakwa setelah berada didalam ruangan lalu kami berdua mencari barang-barang dan menemukan 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) buah alat las lalu berdiri diatas meja dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui ventilasi sementara terdakwa Asrul dan lelaki Dandy diluar menerima barang tersebut, Terdakwa dan terdakwa Kahar keluar barang-barang tersebut Terdakwa Asrul masukkan didalam karung dan kemudian kami pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;
- Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO Fit warna hitam, 1 (satu) buah ACCU merk GS, 1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino, 1 (satu) buah ACCU merk GS dan 3 (tiga) buah ACCU merk G Force, yang telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Hakim di dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 13 dari 24



- Bahwa benar **Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR** bersama dengan **Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL**, serta **Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING** dan **Lel. Dandi** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 telah melakukan pencurian bertempat di SMK 1 Sukamaju yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa berteman menuju salah satu ruangan sekolah yang berada disalah satu bangunan bagian belakang sekolah tersebut dengan cara Terdakwa II berdiri diatas pundak Terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa III lalu terdakwa II merusak terali besi ventilasi ruangan sekolah tersebut dengan membengkokkan terali besi agar bisa dilewati atau dimasuki oleh terdakwa berteman kemudian terdakwa I masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat dinding melalui ventilasi yang dirusak sebelumnya lalu terdakwa III ikut memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah sedangkan terdakwa II bersama Lel. Dandi menunggu diluar bangunan sekolah tersebut sambil berjaga-jaga dan memantau situasi sekitarnya. Dan tidak lama berselang Terdakwa III dan terdakwa I kemudian mengambil barang tanpa ijin pemiliknya (Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju) dan mengeluarkan barang-barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino dari dalam ruangan sekolah melalui tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa III masuk sebelumnya dan lel. Dandi dengan posisi berdiri diatas pundak terdakwa II yang menerima barang-barang curian tersebut.
- Bahwa setelah barang curian sudah berada diluar maka terdakwa I keluar dari ruangan melalui ventilasi atau jalan masuk dari tempat masuk kemudian diikuti oleh terdakwa III dan terdakwa berteman membawa barang tersebut dan menaruh/meletakkan didalam gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat sekolah tersebut pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;
- Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II ,Terdakwa III dan lel. Dandi (DPO) mengambil barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk tanpa seijin atau sepengetahuan Pemiliknya yakni Pihak sekolah

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 14 dari 24



SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang mengakibatkan Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, atau Kedua Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa ;***
2. ***Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***
5. ***yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;***

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama : terdakwa I. MUH. LIAS Als KAHAR bersama terdakwa II. KASRUL Bin SYARIFUDDIN Als ASRUL dan terdakwa III MUSTAKIM Als TAKING yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”:

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 16 dari 24



Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar **Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR** bersama dengan **Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL**, serta **Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING** dan **Lel. Dandi** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 telah melakukan pencurian bertempat di SMK 1 Sukamaju yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa berteman menuju salah satu ruangan sekolah yang berada disalah satu bangunan bagian belakang sekolah tersebut dengan cara Terdakwa II berdiri diatas pundak Terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa III lalu terdakwa II merusak terali besi ventilasi ruangan sekolah tersebut dengan membengkokkan terali besi agar bisa dilewati atau dimasuki oleh terdakwa berteman kemudian terdakwa I masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat dinding melalui ventilasi yang rusak sebelumnya lalu terdakwa III ikut memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah sedangkan terdakwa II bersama Lel. Dandi menunggu diluar bangunan sekolah tersebut sambil berjaga-jaga dan memantau situasi sekitarnya. Dan tidak lama berselang Terdakwa III dan terdakwa I kemudian mengambil barang tanpa ijin pemiliknya (Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju) dan mengeluarkan barang-barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino dari dalam ruangan sekolah melalui tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa III masuk sebelumnya dan lel. Dandi dengan posisi berdiri diatas pundak terdakwa II yang menerima barang-barang curian tersebut.
- Bahwa setelah barang curian sudah berada diluar maka terdakwa I keluar dari ruangan melalui ventilasi atau jalan masuk dari tempat masuk kemudian diikuti oleh terdakwa III dan terdakwa berteman membawa barang tersebut dan menaruh/meletakkan didalam gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat sekolah

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 17 dari 24



tersebut pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;

- Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan Iel. Dandi (DPO) mengambil barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk tanpa seijin atau sepengetahuan Pemiliknya yakni Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang mengakibatkan Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onreematige daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino tanpa seijin atau sepengetahuan Pemiliknya yakni Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang mengakibatkan Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju Kab. Luwu Utara mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan hasil curian tersebut para Terdakwa jual untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. **(SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM_PETEHAEM, Jakarta).**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar **Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR** bersama dengan **Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL**, serta **Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING** dan **Lel. Dandi** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 telah melakukan pencurian bertempat di SMK 1 Sukamaju yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa berteman menuju salah satu ruangan sekolah yang berada disalah satu bangunan bagian belakang sekolah tersebut dengan cara Terdakwa II berdiri diatas pundak Terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa III lalu terdakwa II merusak terali besi ventilasi ruangan sekolah tersebut dengan membengkokkan terali besi agar bisa dilewati atau dimasuki oleh terdakwa berteman kemudian terdakwa I masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat dinding melalui ventilasi yang dirusak sebelumnya lalu terdakwa III ikut memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah sedangkan terdakwa II bersama Lel. Dandi menunggu diluar bangunan sekolah tersebut sambil berjaga-jaga dan memantau situasi sekitarnya. Dan tidak lama berselang Terdakwa III dan terdakwa I kemudian mengambil barang tanpa ijin pemiliknya (Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju) dan mengeluarkan barang-barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino dari dalam ruangan sekolah melalui tempat dimana Terdakwa I dan



Terdakwa III masuk sebelumnya dan lel. Dandi dengan posisi berdiri diatas pundak terdakwa II yang menerima barang-barang curian tersebut.

- Bahwa setelah barang curian sudah berada diluar maka terdakwa I keluar dari ruangan melalui ventilasi atau jalan masuk dari tempat masuk kemudian diikuti oleh terdakwa III dan terdakwa berteman membawa barang tersebut dan menaruh/meletakkan didalam gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat sekolah tersebut pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar **Terdakwa I MUH. LIAS Als KAHAR** bersama dengan **Terdakwa II KASRUL BIN SYARIFUDDIN Als ASRUL**, serta **Terdakwa III MUSTAKIM ALS MUSTAKING** dan **Lel. Dandi** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 telah melakukan pencurian bertempat di SMK 1 Sukamaju yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa berteman menuju salah satu ruangan sekolah yang berada disalah satu bangunan bagian belakang sekolah tersebut dengan cara Terdakwa II berdiri diatas pundak Terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa III lalu terdakwa II merusak terali besi ventilasi ruangan sekolah tersebut dengan membengkokkan terali besi agar bisa dilewati atau dimasuki oleh terdakwa berteman kemudian terdakwa I masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat dinding melalui ventilasi yang dirusak sebelumnya lalu terdakwa III ikut memanjat dan masuk kedalam ruangan sekolah sedangkan terdakwa II bersama Lel. Dandi menunggu diluar bangunan sekolah tersebut sambil berjaga-jaga dan memantau situasi sekitarnya. Dan tidak lama berselang

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 20 dari 24



Terdakwa III dan terdakwa I kemudian mengambil barang tanpa ijin pemiliknya (Pihak sekolah SMK 1 Sukamaju) dan mengeluarkan barang-barang berupa 5 (lima) buah ACCU dan 1(satu) unit mesin Las merk Rhino dari dalam ruangan sekolah melalui tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa III masuk sebelumnya dan Iel. Dandi dengan posisi berdiri diatas pundak terdakwa II yang menerima barang-barang curian tersebut.

- Bahwa setelah barang curian sudah berada diluar maka terdakwa I keluar dari ruangan melalui ventilasi atau jalan masuk dari tempat masuk kemudian diikuti oleh terdakwa III dan terdakwa berteman membawa barang tersebut dan menaruh/meletakkan didalam gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat sekolah tersebut pulang ke Pambasean dan dikasih sama Daeng Serang lalu Daeng Serang jual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) pada diri para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi para Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri para Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 22 dari 24



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO Fit warna hitam oleh karena merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah ACCU merk GS, 1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino, 1 (satu) buah ACCU merk GS, 3 (tiga) buah ACCU merk G Force karena merupakan aset atau milik dari Pihak Sekolah SMKN I Sukamaju maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak Sekolah SMKN I Sukamaju ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **MUH. LIAS Als KAHAR**, terdakwa II. **KASRUL Bin SYARIFUDDIN Als ASRUL** dan terdakwa III **MUSTAKIM Als TAKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUH. LIAS Als KAHAR**, terdakwa II. **KASRUL Bin SYARIFUDDIN Als ASRUL** dan terdakwa III **MUSTAKIM Als TAKING** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO Fit warna hitam dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah ACCU merk GS
 - 1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino
 - 1 (satu) buah ACCU merk GS

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ACCU merk G Force
dikembalikan kepada Pihak Sekolah SMKN I Sukamaju
- 6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin, tanggal 5 Juni 2017** oleh kami, **ALFIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2017**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

A YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

ALFIAN, S.H.

Ttd.

M.SYARIF.S, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HANAWATI, S.H.

Putusan No. 36/Pid.B/2017/PN.Msb
Hal. 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)